

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa negara berkewajiban melindungi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan kekayaan alam yang bijak mesti harus mengkaji permasalahan lingkungan agar dapat menjamin tercapainya hak warga negara untuk dapat menikmati lingkungan yang sehat bahkan sampai kepada generasi selanjutnya.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara

subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.¹

Pengelolaan lingkungan hidup perlu diikuti dengan tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin terjaganya lingkungan hidup adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam pasal 69 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup. Salah satu usaha/kegiatan yang berpotensi besar menghasilkan limbah adalah industri pengolahan kelapa sawit.

Sejak bergulirnya era reformasi pembangunan marak dimana-mana, terutama pembangunan di bidang perkebunan salah satunya kelapa sawit. Investasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit juga banyak terjadi di setiap daerah.² Hal ini juga berkaitan dengan prinsip otonomi daerah untuk memajukan daerahnya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka investasi salah satunya di bidang usaha perkebunan pengolahan kelapa sawit.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki potensi besar di bidang perkebunan kelapa sawit salah satunya di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelum tahun 2000 an usaha perkebunan masih banyak di bidang usaha perkebunan karet. Pada saat itu usaha perkebunan kelapa sawit bukan menjadi usaha perkebunan

¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm. 1.

² <http://kuansingterkini.com/berita/detail/3320#.VI0mTNLhDDc>, diakses pada 1/12/15, pukul 11:50 WIB.

yang dominan. Namun pada tahun 2000 an barulah usaha perkebunan di bidang kelapa sawit menggeliat. Bahkan usaha ini menjadi potensi besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga dibuka peluang investasi untuk usaha perkebunan. Terbukti pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan lima izin lokasi kepada perusahaan yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.³

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Derah Riau telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya.

Almasdi Syahza⁴ menjelaskan bahwa :

“ pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota, dapat menciptakan *multiplier effect* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan ekspor produk turunan kelapa sawit (CPO) dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah Riau. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan telah membawa dampak berkembangnya perkebunan di daerah, khususnya kelapa sawit.”

Namun seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dampak positif dari perkembangan perkebunan kelapa sawit khususnya, juga diikuti oleh dampak negatif terhadap lingkungan akibat dihasilkannya limbah cair, padat dan gas dari kegiatan kebun dan Pabrik Kelapa Sawit.⁵ Usaha pengolahan kelapa sawit dapat menimbulkan air limbah yang apabila tidak dilakukan dengan proses yang seharusnya maka akan sangat berbahaya jika terkena kepada lingkungan terutama

³ <http://riaupos.co/arsip-7183-berita.html>, diakses pada 6/11/2015, pukul 16:10 WIB.

⁴ Almasdi Syahza, *Jurnal/Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Provinsi Riau*, Lembaga Penelitian Universitas Riau.

⁵ Ditjen PPHP, Departemen Pertanian, *Pedoman Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit*, Jakarta, TA. 2006.

sungai. Pengelolaan air limbah seharusnya disesuaikan dengan baku mutu air limbah, sehingga diharapkan tidak mengancam pencemaran dan perusakan lingkungan sekitarnya. Selain dibutuhkan adanya kesadaran dari para pelaku usaha, pemerintah juga sangat berperan penting, khususnya institusi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan.

Kegiatan perkebunan kelapa sawit selain menanam, merawat, membudidayakan, memanen, juga mengelola hasil. Pengelolaan hasil kelapa sawit ini dilakukan oleh industri minyak sawit, yang mana kegiatan serta baku mutu air limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Pada saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi ada 18 (delapan belas) industri minyak sawit, yang mana 8 (delapan) diantaranya adalah industri yang memiliki kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.⁶ Salah satu perusahaan industri minyak sawit yang mengelola air limbah adalah PT. Tamora Agro Lestari (PT.TAL). Dalam hal ini peneliti ikut langsung melakukan pengawasan ke lapangan dengan BLH Kabupaten Kuantan Singingi. Pengelolaan air limbah dari perusahaan ini berujung pada pembuangan limbah cair ke sungai geringging. Oleh karena itu, sudah seharusnya PT. TAL dan perusahaan lain yang mengelola air limbah harus mematuhi ketentuan yang berlaku agar sungai menjadi tidak tercemar.

Pelaksanaan pengelolaan air limbah oleh beberapa Industri minyak sawit di Kabupaten Kuantan Singingi masih dijumpai hal-hal yang belum atau bahkan

⁶ Data BLH Kab. Kuantan Singingi tentang Daftar Pabrik Kelapa Sawit tahun 2016.

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa dari laporan/pengaduan masyarakat masih ditemui keadaan dimana sungai menjadi tercemar. Hal ini diduga karena adanya pelaku usaha yang mengelola air limbah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga melebihi baku mutu yang menyebabkan sungai menjadi tercemar, salah satunya terjadi di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan⁷.

Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sangat berperan penting dalam mengawal peraturan perundang-undangan tersebut demi terjaganya kelestarian lingkungan. Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam mengawasi suatu usaha/kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup di tingkat daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak sawit di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui pengelolaan air limbah dari salah satu industri minyak sawit yaitu PT.Tamora Agro Lestari, serta kendala-kendala yang menghambat dari pengawasan yang dilakukan. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan penelitian lebih jauh, sehingga dalam penelitian ini penulis memillih judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN

⁷ Data BLH Kab. Kuantan Singingi tentang kasus pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan, tahun 2013.

LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak sawit di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu:

a. Secara Teoritis

1. Mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan mengenai hukum agraria dan sumber daya alam dari berbagai literatur buku sehingga dapat diambil proses penyelesaian permasalahan di bidang agraria dan sumber daya alam yang ideal menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
3. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pengelolaan air limbah pada industri minyak sawit.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang pengawasan Badan Lingkungan Hidup. Selain itu diharapkan juga dapat memberi kontribusi bagi instansi terkait tentang sistem pengawasan yang ideal sesuai aturan hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, dalam penelitian juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur-unsur yang meliputi:⁸

1. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
2. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode, sistem dan pemikirannya tertentu;
3. Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa gejala hukum yang ada;
4. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;
5. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum sosiologis akan mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya dalam menyikapi terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah industri minyak sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 6-7.

⁹ *Ibid*, hlm 53.

suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁰

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer ditunjang dengan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara. Dilakukan terhadap instansi terkait seperti di Badan Lingkungan Hidup dan Pengelola Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (PT. Tamora Agro Lestari). Selain melalui wawancara data ini diperoleh juga melalui pengamatan langsung (observasi) terhadap pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Narasumber dalam mendapatkan informasi adalah:

1. Bapak Ermi Johan S,Si : Kasub Bidang Pengawasan, Data Informasi dan Penyuluhan Lingkungan BLH Kuantan singingi.
2. Bapak Jon Hendri Spi, Kasub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup BLH Kuantan Singingi.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, hlm. 35.

3. Ibuk Nurhayati SP, M,Si : Kasub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan BLH Kuantan Singingi.
4. Bapak Benny Suhendra ST : Asisten Produksi I PT. Tamora Agro Lestari.

b. Data sekunder

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat sebagai pendukung data primer dan dibedakan dalam:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
 - e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Peraturan Menteri Negara Lingkunag Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.¹¹

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan

¹¹ *Ibid*, hlm.114.

langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.¹²

b. Observasi

Selain dari wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi (pengamatan langsung) yaitu untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kuantan Singingi peneliti ikut berpartisipasi dalam mengamati proses pengawasan yang dilakukan oleh BLH. Sehingga dengan observasi akan tampak bagaimana sesungguhnya BLH dalam menjalankan kewenangannya di bidang pengawasan. Observasi ini dilakukan pada saat BLH melakukan pengawasan ke PT. Tamora Agro Lestari pada tanggal 4 Maret 2016.

c. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm.72.

Selain itu pengolahan data pada penelitian ini juga menggunakan cara coding yaitu kegiatan berupa pemberian kode atau tulisan tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit dengan tujuan memudahkan kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

